

BAB II

GAMBARAN UMUM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA DAN IDENTITAS RESPONDEN

2.1 Perbankan Syariah di Indonesia

2.1.1 Sejarah Singkat Perbankan Syariah di Indonesia

Pada tahun 1988, Pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Deregulasi Perbankan 1988 (Pakto 88) yang membuka kesempatan seluas-luasnya kepada bisnis perbankan harus dibuka seluas-luasnya untuk menunjang pembangunan (liberalisasi sistem perbankan). Meskipun lebih banyak bank konvensional yang berdiri, beberapa usaha-usaha perbankan yang bersifat daerah yang berasaskan syariah juga mulai bermunculan.

Inisiatif pendirian bank Islam Indoensia dimulai pada tahun 1980 melalui diskusi-diskusi bertemakan bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Sebagai uji coba, gagasan perbankan Islam dipraktekkan dalam skala yang relatif terbatas di antaranya di Bandung (Bait At-Tamwil Salman ITB) dan di Jakarta (Koperasi *Ridho Gusti*).

Tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Pada tanggal 18 – 20 Agustus 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta 22 – 25 Agustus 1990, yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja dimaksud disebut Tim Perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait.

Sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut adalah berdirilah bank syariah pertama di Indonesia yaitu PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang sesuai akte pendiriannya, berdiri pada tanggal 1 Nopember 1991. Sejak tanggal 1 Mei 1992, BMI resmi beroperasi dengan modal awal sebesar Rp 106.126.382.000.

Akhir tahun 1999, bersamaan dengan dikeluarkannya UU

perbankan maka munculah bank-bank syariah umum dan Bank umum yang membuka unit usaha syariah. Sejak beroperasinya Bank Muamalat Indonesia (BMI), sebagai Bank syariah yang pertama pada tahun 1992, data Bank Indonesia per 30 Mei 2007 menunjukkan bahwa saat ini perbankan syariah nasional telah tumbuh cepat, ketika pelakunya terdiri atas 3 Bank Umum Syariah (BUS) antara lain: Bank Muamalat, Bank syariah Mandiri, 23 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 106 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), sedangkan aset kelolaan perbankan syariah nasional per Mei 2007 telah berjumlah Rp. 29 triliun. Perkembangan Bank umum syariah dan Bank konvensional yang membuka cabang syariah juga didukung dengan tetap bertahannya Bank syariah pada saat perbankan nasional mengalami krisis cukup parah pada tahun 1998. (OJK, 2024).

2.1.2 Produk Perbankan Syariah

2.1.2.1 Produk Penghimpun Dana

Penghimpun dana di bank syariah dapat berbentuk tabungan, giro dan deposito, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tabungan Syariah

Tabungan syariah merupakan simpanan dana yang berlandaskan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan alat lainnya yang sejenis. Adapun bentuk-bentuk tabungan syariah, antara lain:

a. Tabungan Wadi'ah

Tabungan wadi'ah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad wadi'ah, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai kehendak pemiliknya.

b. Tabungan Mudharabah

Tabungan mudharabah adalah dana nasabah yang disimpan di bank dimana penegambilannya berdasarkan jangka waktu yang tertentu atau telah disepakati, dengan keuntungan dan kerugian

dibagi sesuai dengan nisbah atau presentase yang telah disepakati.

c. Tabungan Haji Mudharabah

Tabungan haji mudharabah adalah simpanan yang penarikannya dilakukan pada saat nasabah akan menunaikan ibadah haji, atau pada kondisi-kondisi tertentu sesuai dengan perjanjian nasabah.

d. Tabungan Qurban

Tabungan qurban adalah simpanan pihak ketiga yang dihipunkan untuk ibadah qurban dengan penarikan dilakukan pada saat nasabah akan melaksanakan ibadah qurban, atau atas kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah.

2. Giro Syariah

Giro syariah merupakan giro yang dijalankan berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariah. giro syariah terdiri menjadi dua yaitu giro wadi'ah dan giro mudharabah.

a. Giro Wadi'ah

Giro wadi'ah adalah simpanan nasabah yang dititipkan di bank yang dapat diambil dalam sewaktu-waktu oleh nasabah, dan berhak mendapatkan bonus sesuai dengan kebijaksanaan bank tetapi tidak boleh diperjanjikan di awal akad.

1) Bersifat titipan

2) Tidak bisa diambil kapan saja

3) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank

b. Giro Mudharabah

Giro mudharabah adalah akad kerjasama antara nasabah sebagai penyimpan dana (shahibul maal) sedangkan bank sebagai pihak yang mengelola dana (mudharib).

3. Deposito Syariah

Deposito syariah adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara nasabah

dan pihak bank. Deposito dijalankan berdasarkan prinsip syariah.

a. Deposito Mudharabah

Deposito mudharabah adalah simpanan dana yang dapat diambil dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau telah disepakati, dengan bagi hasil keuntungan atau presentase sesuai dengan akad yang telah disepakati bersama.

2.1.2.2 Produk Penyalur Dana

Dalam menyalurkan dana pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi dalam tiga kategori yaitu jual beli, bagi hasil dan sewa-menyewa.

1. Prinsip Jual Beli

a. Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli dimana harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Penjual terlebih dahulu harus memberitahu harga pokok yang ia beli ditambah dengan keuntungan yang diinginkannya. Murabahah baru bisa dilaksanakan setelah ada kesepakatan dengan pembeli, baru dilakukan pemesanan atau pembelian.

b. Istishna

Istishna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan yang barang belum ada tetapi pembuatan dalam bentuk persyaratan yang memiliki kriteria, ukuran dan lain sebagainya, serta pembayaran dapat dilakukan diawal akad atau juga dapat dicicil sesuai dengan pembayaran yang telah disepakati.

c. Salam

Salam adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan dimana barangnya belum ada, sama halnya dengan akad istishna tetapi yang membedakannya pembayaran dilakukan diawal secara penuh dan tidak memiliki persyaratan tertentu.

2. Prinsip Bagi Hasil (syirkah)

a. Mudharabah

Mudharabah adalah akad dalam bentuk kerjasama antara

penyedia modal (shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib) untuk melakukan sebuah kegiatan usaha tertentu. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan yang bersama yang ada dalam kontrak. Jika mengalami kerugian, maka akan ditanggung pemilik modal, selama kerugian tersebut akibat dari kelalaian pihak pengelola. Jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian pengelola, maka pihak pengelola yang bertanggung jawab. Mudharabah biasanya diterapkan pada produk pembiayaan modal kerja atau usaha.

1) Mudharabah Mutlaqah

Mudharabah mutlaqah adalah perjanjian antara shahibul maal dan mudharin, dimana pihak mudharib diberikan kebebasan untuk mengelola dana yang diberikan.

2) Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah muqayyadah adalah perjanjian antara shahibul maal dan mudharib dimana pihak shahibul maal tidak memberikan kebebasan kepada mudharib dalam mengelola usaham tetapi dari pihak shahibul maal yang menentukan usaha tersebut dan mudharib hanya dapat menjalankannya.

b. Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua orang atau lebih dimana pihak masing-masing sama-sama menyediakan dana dan mengelola usaha bersama serta keuntungan dan kerugian ditanggung sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Musyarakah biasanya diterapkan dalam hal pembiayaan proyek. Keuntungan dari proyek dibagi sesuai dengan kesepakatan dengan bank, sebelum itu nasabah harus mengembalikan terlebih dahulu dana yang telah dipinjam.

3. Prinsip Sewa (ijarah)

a. Ijarah

Ijarah adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan

atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.

b. Ijarah Muntahiya bi Tamlik (IMBT)

Ijarah muntahiya bi tamlik adalah rangkaian dua buah akad yaitu akad al-bai' dan akad ijarah muntahiyah bi tamlik, al-bai' merupakan akad jual beli, sedangkan IMBT merupakan kombinasi antara sewa-menyewa (ijarah) dan jual beli atau hibah diakhir masa sewa.

2.1.2.3 Produk Jasa

Bank syariah dapat melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa perbankan tersebut antara lain:

a. Hiwalah

Hiwalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam istilah fikih, hiwalah didefinisikan sebagai pengalihan tanggung jawab utang dari pihak yang berutang (muhil) kepada pihak lain yang juga berutang kepadanya (muhal'alaih).

2. Ijarah

Ijarah adalah jenis kegiatan antara lain penyewaan kotak simpanan (*safe deposito box*) dan jasa tata laksana administrasi dokumen (*custodion*). Dengan kata lain, ijarah adalah salah satu jenis perjanjian sewa guna usaha dimana pihak yang menyewakan menerima gaji atau upah dan pihak yang menyewakan mendapatkan keuntungan dari barang yang disewanya Bank mendapat imbalan tersebut.

3. Wakalah (perwakilan)

Wakalah adalah perjanjian pemberian kuasa dari satu pihak kepada pihak yang lain untuk melaksanakan urusan, baik kuasa secara umum maupun kuasa secara khusus. Wakalah berasal dari kata Arab wakil, yang berarti "perwakilan" atau "agen." Secara sederhana, wakalah dapat diartikan jenis akad dengan skema

pelimpahan kuasa dari satu pihak kepada pihak lain untuk melakukan suatu pekerjaan atau tindakan yang dapat diwakilkan menurut syariah.

4. Kafalah (garansi)

Kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dengan kata lain, kafalah dalam konteks ekonomi Syariah, merujuk pada perjanjian jaminan atau penjaminan yang dilakukan oleh satu pihak (*kafil*) kepada pihak lain (*makful lahu*) untuk memastikan pemenuhan kewajiban tertentu. *Kafalah* berfungsi sebagai mekanisme perlindungan dan kepastian dalam transaksi bisnis Syariah. *Kafil* bertindak sebagai penjamin atau pelaksana atas kewajiban *makful lahu*, dan ini mencerminkan nilai-nilai kepercayaan dan tanggung jawab dalam Islam.

5. Rahn

Rahn adalah menahan barang salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil seluruh atau sebagian pitangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah jaminan utang atau gadai. Akad rahn ini dapat digunakan untuk dapat melunasi pinjaman sekaligus terhindar dari risiko riba.

6. Sarf

Sarf adalah transaksi pertukaran emas dan perak, atau pertukaran valuta asing. Pertukaran tersebut harus dilakukan secara tunai, artinya masing-masing pihak harus menerima atau menyerahkan masing-masing mata uang pada saat bersamaan transaksi harus dilakukan dengan pihak-pihak yang diyakini mampu menyediakan valuta asing yang diperlukan.

7. Wadi'ah

Wadi'ah adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan

setiap nasabah yang bersangkutan menghendaki. Bank bertanggung jawab atas pengembalian titipan tersebut. Penerima simpanan titipan disebut yad al-amanah, yang berarti tangan amanah. Pihak penyimpan tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada simpanan selama hal itu bukan akibat dari kelalaian yang bersangkutan. Agar uang yang disimpan tidak menganggur begitu saja, maka oleh pihak penerima titipan atau simpanan (bank syariah) digunakan untuk kegiatan perekonomian. Sebelum menggunakan titipan tersebut, pihak pengguna titipan simpanan harus meminta izin kepada pihak pemilik titipan, dengan catatan bahwa pihak pengguna menjamin akan mengembalikan titipan tersebut secara utuh.

2.2 Identitas Responden

Analisis ini dimaksudkan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul atau dengan data lain keadaan suatu objek yang diteliti dengan berdasarkan pada variabel yang ditetapkan sebagai model dalam penelitian. Jumlah sampel berjumlah (n) 100 responden yaitu hanya mahasiswa. Berdasarkan hasil kuesioner yang telah dikumpulkan dan diterima maka dapat diketahui data mengenai responden pada tabel berikut:

2.2.1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 2.1 Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis_Kelamin		Frequency	Percent
Valid	Laki-Laki	42	40,8
	Perempuan	61	59,2
	Total	103	100,0

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2025

Berdasarkan data 4.1 diatas nampak bahwa responden dalam penelitian ini yang berjenis kelamin laki-laki yaitu 42 orang atau sebesar 40,8%, sedangkan responden yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 61 atau sebesar 59,2%. Demikian dapat disimpulkan bahwa responden

perempuan lebih banyak dari pada responden berjenis kelamin laki-laki.

2.2.2 Responden Berdasarkan Usia

Tabel 2.2 Data Responden Berdasarkan Usia

Usia			
		<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>
Valid	22 Tahun	15	14,6
	23 Tahun	28	27,2
	24 Tahun	31	30,1
	25 Tahun	16	15,5
	26 Tahun	6	5,8
	27 Tahun	7	6,8
	Total	103	100,0

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2025

Dari data hasil penelitian responden berdasarkan usia yang terdapat pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa responden berusia 24 tahun merupakan kelompok usia dengan jumlah terbanyak, yaitu 31 orang dengan presentase 30,1%. Disusul oleh responden berusia 23 tahun yaitu sebanyak 28 orang dengan presentase 27,2%. Sementara kelompok usia dengan jumlah paling sedikit adalah responden yang berusia 26 tahun yaitu sebanyak 6 orang dengan presentase 5,8%.

2.2.3 Responden Berdasarkan Domisili

Tabel 2.3 Data Responden Berdasarkan Domisili

Domisili			
		<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>
Valid	Jakarta Selatan	36	35,0
	Jakarta Timur	38	36,9
	Jakarta Barat	11	10,7
	Jakarta Utara	9	8,7
	Jakarta Pusat	4	3,9
	Lainnya	5	4,9
	Total	103	100,0

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2025

Dari data hasil penelitian responden berdasarkan domisili seperti yang ditunjukkan pada tabel diatas menunjukkan bahwa responden yang berdomisili di Jakarta Timur yaitu sebanyak 38 orang dengan presentase

36,9%. Disusul oleh responden yang berdomisili di Jakarta selatan yaitu sebanyak 36 orang dengan presentase 35%. Sebaliknya, jumlah responden paling sedikit berada di Jakarta pusat yaitu sebanyak 4 orang dengan presentase 3,9%, dan responden yang berdomisili di daerah lainnya yaitu sebanyak 5 orang dengan presentase 4,9%.

2.2.4 Responden Berdasarkan Status Pekerjaan

Tabel 2.4 Data Responden Berdasarkan Status Pekerjaan

Status_Pekerjaan			
		<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>
Valid	Bekerja	36	35,0
	Tidak Bekerja	67	65,0
	Total	103	100,0

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2025

Berdasarkan data 4.4 diatas nampak bahwa responden dalam penelitian ini responden yang berstatus bekerja yaitu 36 orang atau sebesar 35%, sedangkan responden yang berstatus tidak bekerja yaitu sebanyak 67 orang atau sebesar 65%.

2.2.5 Responden Berdasarkan Pendapatan/Uang Saku Per Bulan

Tabel 2.5 Data Responden Berdasarkan Pendapatan/Uang Saku Per Bulan

Pendapatan/Uang_Saku_Per_Bulan			
		<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>
Valid	< Rp 500.000	46	44,7
	Rp 500.000 – Rp 1.000.000	31	30,1
	Rp 1.000.000 – Rp 2.000.000	17	16,5
	> Rp 2.000.000	9	8,7
	Total	103	100,0

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2025

Dari data hasil penelitian responden berdasarkan pendapatan/uang saku per bulan seperti yang ditunjukkan pada tabel diatas menunjukkan bahwa responden yang berpendapatan < Rp 500.000 yaitu sebanyak 46 orang dengan presentase 44,7%, responden yang berpendapatan Rp 500.000 – Rp 1.000.000 yaitu sebanyak 31 orang dengan presentase 30,1%, responden yang berpendapatan Rp 1.000.000 – Rp 2.000.000 yaitu

sebanyak 17 orang dengan presentase 16,5%, dan responden yang berpendapatan > Rp 2.000.000 yaitu sebanyak 9 orang dengan presentase 8,7%.

2.2.6 Responden Berdasarkan Pengalaman Menabung Pada Bank Syariah

Tabel 2.6 Data Responden Berdasarkan Pengalaman Menabung Pada Bank Syariah

Pengalaman_Menabung_Pada_Bank_Syariah			
		<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>
Valid	Ya	103	100,0
	Tidak	0	0,0
	Total	103	100,0

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2025

Berdasarkan data 4.6 diatas nampak bahwa responden dalam penelitian ini, responden yang memiliki pengalaman dalam menabung yaitu 103 orang atau sebesar 100,0%, sedangkan responden yang tidak memiliki pengalaman dalam menabung yaitu sebanyak 0 orang atau sebesar 0,0%.